

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan unsur penting bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karenanya pemerintah negara di dunia begitu besar menaruh perhatian terhadap sektor pajak. Pajak pada perusahaan dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih suatu entitas. Secara umum suatu entitas meminimalkan beban tersebut untuk mengoptimalkan laba perusahaan. Selain itu, fluktuasi perekonomian tersebut berakibat terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya Hardika (2007) dalam Kurniasih dan Sari (2013)

Salah satu definisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu penataan transaksi untuk mendapatkan keuntungan pajak, manfaat atau pengurangan dengan cara dimaksudkan oleh hukum pajak Brown (2012) dalam Ibnu Wijaya (2014). Menurut Siahaan (2010) ada tiga tahapan atau langkah yang harus dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pajak yang dikenakan. Langkah pertama, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah kedua, mengurangi nilai pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga, yakni apabila kedua langkah sebelumnya tidak dilaksanakan maka wajib pajak akan membayar. Inilah strategi dalam melakukan perencanaan pajak. Tidak sedikitpun perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*tax*

*planning*) dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Perencanaan pajak yang masih dalam koridor Undang-Undang disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak yaitu mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan tersebut memunculkan resiko bagi perusahaan diantaranya berupa denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik. Jika penghindaran pajak melebihi batas atau bahkan melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut tergolong dalam penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal. Oleh karena itu persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan unik dan rumit. Disatu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak di inginkan (Budiman & Setiyono, 2012)

Bovi (2005) dalam Annisa & Kurniasih (2012) berpendapat bahwa dalam tahun terakhir otoritas pajak sudah melakukan usaha semaksimal mungkin untuk tidak hanya menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak namun juga dalam perencanaan pajak, serta mencegah wajib pajak masuk ke dalam ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, yang didapat data pajak yang disampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada perusahaan penanaman modal asing yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-

turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak dalam sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (DJP, 2013).

Kurniasih dan Sari (2013) berpendapat bahwa kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang mengalami kerugian tidak akan dibebani pajak. Kompensasi rugi fiskal diduga dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Perusahaan yang telah mengalami kerugian dalam satu periode akuntansi akan diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun kedepan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut dalam Sari dan Martani (2010).

*Corporate governance* diciptakan untuk mengawasi *tax planning* ataupun *tax management* agar dapat berjalan dibawah hukum yang berlaku. *Corporate governance* memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada dalam koridor penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bersifat legal bukan bersifat penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal. Maharani & Suardana (2014) dalam kutipan Haruman, (2008). *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia yang mengacu dari penelitian lain yakni kepemilikan institusional, proporsi dewan

komisaris independen, kualitas audit dan komite audit dalam Maharani & Suardana (2014) kutipan dari Annisa (2012) yang melakukan penelitian untuk menguji kembali pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Dan penelitian *corporate governance* disini diproksikan dengan komite audit dan kualitas audit yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Haruman (2011), *corporate governnace* dalam perusahaan akan menentukan arah kinerja perusahaan. Ketika suatu perusahaan telah menerapkan *corporate governace* dengan baik maka akan tercipta kinerja perusahaan yang lebih efektif dan berdampak pada keputusan dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan besaran tarif pajak efektif perusahaan dalam penelitian Hanum & Zulaikha (2013).

Purwaningtyas(2011) dalam kutipan Ardian (2014) berpendapat bahwa komite audit merupakan penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak eksternal lainnya sebab, penggunaan komite audit merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan penghindaran pajak. Tidak hanya itu saja penelitian sebelumnya tentang *corporate governance* terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Sartori (2010), Friese, Link dan Mayer (2006); Chen & Chu (2010); dll. Sejumlah penelitian diluar negeri menunjukkan bahwa *corporate governance* yang efektif berpengaruhnegatif pada *tax avoidance* (Annisa dan Kurniasih, 2012 ). Namun hasil penelitian Sartori (2010) menyatakan bahwa hubungan

antara corporate governance dengan *tax avoidance* adalah positif jika diikuti dengan rendahnya biaya agensi dan biaya transaksi.

Di era globalisasi ini semakin banyak perusahaan yang mengembangkan tanggung jawab sosial atau yang sering kita dengar dengan sebutan *Corporate Social Responsibility (CSR)* karena semakin banyaknya perusahaan yang berkembang. Sebelumnya, tanggung jawab sosial bersifat sukarela dimana perusahaan memiliki tingkat kesadaran akan kerusakan lingkungan, sosial, maupun ekonomi yang diakibatkan oleh perusahaan tersebut. Tetapi sekarang sudah ada peraturan dimana perusahaan diharuskan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) yang menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat (2) pasal ini menyatakan kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. Ayat (3) perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah (dalam Tamba, 2011).

Tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan perusahaan yang telah direncanakan dengan tujuan memperoleh laba sebesar-besarnya.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan mempunyai dua kewajiban ganda, yaitu tidak harus memberikan kontribusi dalam membayar pajak tetapi juga harus melaksanakan kegiatan *corporate social responsibility* sebagai tindak lanjut tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitarnya. *Corporate social responsibility* adalah bentuk upaya nyata kepedulian kalangan dunia usaha terhadap di lingkungan sekitarnya (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012). *Corporate social responsibility* merupakan sebuah tanggung jawab atas kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya alam. Hal ini sejalan dengan ajaran islam, bahwa manusia harus menjaga dan melestarikan lingkungan, selain itu kita dituntut untuk bertanggung jawab atas dampak dari aktivitas kegiatan yang telah dilakukan perusahaan.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013) tentang *tax avoidance* menemukan bahwa kompensasi rugi fiskal dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *corporate governance* dan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bahwa pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* mempengaruhi *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur di BEI. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai *Tax Avoidance* bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI serta

menjadi referensi dalam tindakan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, regulator dan investor.

Penelitian ini merupakan modifikasi pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati,dkk (2015) yaitu menguji pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility*, *corporate governce* terhadap *tax avoidance*. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada penambahan variabel baru yakni kompensasi rugi fiskal serta menggunakan variabel control ukuran perusahaan (*size*). Selain itu proksi dalam penelitian ini tidak menggunakan *Effective Tax Ratio (ETR)* melainkan menggunakan *Cash Effective Tax Ratio (CETR)*. Penelitian ini berfokus pada variabel independen yaitu kompensasi rugi fiskal, *corporate governance*, meliputi komite audit dan kualitas audit, dan *corporate social responsibility* serta variabel control yaitu ukuran perusahaan (*size*)

## **2. Rumusan Masalah**

Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan multinasional sebagai akibat dari internasionalisasi ekonomi, bisnis dan investasi tersebut tidak semata-mata memberikan manfaat yang positif untuk mengantisipasi perbedaan sumber daya dan kemampuan antar negara-negara di dunia, tetapi juga memberikan permasalahan yang baru bagi otoritas-otoritas fiskal dalam usaha mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak. Masalah baru perpajakan datang seiring dengan proses globalisasi dan berkembangnya perusahaan multinasional. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya terdapat ketidak konsistenan mengenai hubungan antar *corporate social responsibility* dan

kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.

Penghindaran pajak merupakan suatu usaha untuk memanfaatkan peluang yang terdapat dalam aturan dan perundang-undangan pajak sehingga pajak maupun besarannya dibayar lebih rendah. Dalam penilaian-penilaian sebelumnya mengungkapkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kompensasi rugi fiskal (Zumhuri, 2015; Annisa Fadhillah, 2015) *corporate governance* (Ayu dkk, 2015; Ngadiman dan Puspitasari, 2014; Zulaikha, 2013; Santoso, 2014). Namun untuk *corporate social responsibility* masih belum banyak dijumpai, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ini *corporate social responsibility* (Dwilopa, 2015; Dewi dan Jati, 2014) akan ditambahkan sebagai variabel independen. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini dituangkan ke dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?



### 3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komite auditterhadap *tax avoidance*.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas audit terhadap *tax avoidance*.
4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.

### 4. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut

1. Secara teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan referensi pembacasebagai bahan studi lanjutan dan bahan kajian yang relevan dalam menambah pengetahuan tentanghasil penelitian dalam bidang akuntansi mengenai pengaruh kompensasi rugi fiskal, komite audit, kualitas audit, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

2. Secara Praktis :

- a. Bagi Penulis, diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari hasil penelitian dan berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan.
- b. Bagi perusahaan, diharapkan dalam penelitian ini dapat dijadikan wacana bagi perusahaan dalam mengambil keputusan mengenai pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, *Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility* dalam laporan keuangan.
- c. Bagi Ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi diharapkan dapat menjadi referensi – referensi ketika ingin melakukan penelitian- penelitian yang sejenisnya